



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan **Perwalian** yang diajukan oleh :

HARDI SMITH SIANIPAR Bin B. SIANIPAR, lahir di Pematang Siantar, tanggal 10 November 1954, Agama islam, Pendidikan Terakhir Strata -II, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di jln. Karanganyar Blok C No. 1 Rt. 005/Rw. 005 , Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 8 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Ptk tanggal 8 Juni 2024 dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Alm. **FEBRIAN REVELINO SIANIPAR, SE.,MM Bin HARDI SMITH SIANIPAR** telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 6171-KM-03012013-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 04 Januari 2013;

Hal 1 dari 13 Pen. No.132/Pdt.P/2024/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak **Pemohon** tersebut pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama almh. **YULI ASTUTI Binti DIDIK ARYANTO** Berdasarkan Akta Nikah Nomor : 322/17/VIII/2008 dan telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 6171-KM-26012017-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 30 Januari 2017;
3. Bahwa dari pernikahan anak **Pemohon** dan menantu Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **RIYANA ANDHAM DEWI SIANIPAR** , Perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 25 Februari 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2673/G/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 26 Februari 2009;
4. Bahwa, semasa hidup anak **Pemohon** dan menantu Pemohon telah meninggalkan sebidang tanah yang di kenal dengan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 48109, Luas 151 M² Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Yang Di Keluarkan Oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tertanggal 22 November 2010;
5. Bahwa, tujuan **Pemohon** mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk menjual tanah tersebut untuk kebutuhan pendidikan Cucu Pemohon **RIYANA ANDHAM DEWI SIANIPAR** yang mana adalah anak dari **ALM. FEBRIAN REVELINO SIANIPAR, SE. MM Bin HARDI SMITH SIANIPAR dan ALMH.YULI ASTUTI Binti DIDIK ARYANTO**;
6. Bahwa, sebelumnya **Pemohon** mengajukan permohonan Perwalian ini, **Pemohon** ingin menjelaskan bahwa semasa hidup Almh. Istri **Pemohon** yang bernama **SUPRAPTI Binti SUPARMAN** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 6171- KM-05082021-0048 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kota Pontianak, tertanggal 09 Agustus 2021, sudah pernah mengajukan Permohonan Perwalian untuk cucu kandung **Pemohon RIYANA ANDHAM DEWI SIANIPAR** di Pengadilan Agama Pontianak dan mana dikenal dengan SALINAN PENETAPAN No. 61/Pdt.P/2017/PA.Ptk tertanggal 16 Maret 2017;

Hal 2 dari 13 Pen. No.132/Pdt.P/2024/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dikarenakan cucu kandung **Pemohon** tersebut masih dibawah umur dan belum pernah menikah, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku masih dianggap dibawah umur /belum dewasa dan implikasi hukum nya belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, termasuklah untuk melakukan jual beli;
8. Bahwa, oleh karena itulah **Pemohon** memohon agar ditunjuk sebagai wali guna mewakili kepentingan hukum terhadap seorang cucu kandung **Pemohon** yang bernama **RIYANA ANDHAM DEWI SIANIPAR**, lahir di pontianak, pada tanggal 25 februari 2009 karena masih dibawah umur 21 (dua puluh satu) tahun;
9. Bahwa atas maksud **Pemohon** tersebut diatas tidak ada yang menaruh keberatan;
10. Bahwa, **Pemohon** bersedia menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;
11. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pontianak maka permohonan ini **Pemohon** ajukan ke Pengadilan Agama Pontianak;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, **Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak berkenan Memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Menetapkan Pemohon **HARDI SMITH SIANIPAR** sebagai wali dari cucu kandung **Pemohon** yang bernama **RIYANA ANDHAM DEWI SIANIPAR** lahir di Pontianak pada tanggal 25 Februari 2009 untuk transaksi Jual Beli dan peralihan Hak waris atas:
 - 2.1 Sertifikat Hak Milik Nomor : 48109 luas 151 M² berlokasi di Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Hal 3 dari 13 Pen. No.132/Pdt.P/2024/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171011011540001 atas nama **HARDI SMITH SIANIPAR** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 28 Maret 2013, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6171-KM-05082021-0048 atas nama **Suprapti** tanggal 9 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 322/17/VIII/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6171-KM-03012013-0004 atas nama **Febriyan Rivelino Sianipari** tanggal 4 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6171-KM-26012017-0010 atas nama **Yuliasuti** tanggal 30 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171066502090002 atas nama **RIYANA ANDHAM DEWI SIANIPAR** yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal 4 dari 13 Pen. No.132/Pdt.P/2024/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 28 September 2021, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2673/G/2009 atas nama **RIYANA ANDHAM DEWI SIANIPAR**, tanggal 26 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171011201070037 atas nama Kepala Keluarga **HARDI SMITH SIANIPAR** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 9 Agustus 2021, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.8);
9. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Pontianak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pontianak, tanggal 16 Maret 2017, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.9);
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 48109 atas nama **Febriyan Rivelino Sianipari** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya tertanggal 11 September 2012, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.10);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama :

1. Willian A. Sianipar bin Hardi Smith Sianipar, di bawah sumpah menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;

Hal 5 dari 13 Pen. No.132/Pdt.P/2024/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan isteri Pemohon yang bernama **SUPRPTI Binti SUPARMAN** dan telah dikaruniai anak bernama **FEBRIAN REVELINO SIANIPAR, SE.,MM Bin HARDI SMITH SIANIPAR**; Istri Pemohon yang bernama **SUPRPTI Binti SUPARMAN** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2021;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah menikah dengan **YULI ASTUTI Binti DIDIK ARYANTO** dan telah dikaruniai anak bernama **RIYANA ANDHAM DEWI SIANIPAR**;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama **FEBRIAN REVELINO SIANIPAR, SE.,MM Bin HARDI SMITH SIANIPAR** telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 18 September 2012, dan Isteri anak Pemohon **YULI ASTUTI Binti DIDIK ARYANTO** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2016;
- Bahwa, Pemohon maksudnya adalah untuk mengurus Permohonan Perwalian terhadap cucu Pemohon yang masih di bawah umur bernama **RIYANA ANDHAM DEWI SIANIPAR**, lahir di Pontianak I tanggal 25 Februari 2009;
- Bahwa, cucu tersebut tinggal bersama Pemohon dan Pemohonlah yang mengurusnya setelah isteri Pemohon dan ibu kandungnya meninggal dunia;
- Bahwa, Pemohon memperlakukan dan merawat cucu tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Sifat dan kepribadian Pemohon sangat baik, Pemohon tidak pernah terlibat kejahatan ataupun kasus-kasus kriminal;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon sebagai wali dari cucu tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum guna mengurus peralihan hak atas harta peninggalan almarhum pada ahli warisnya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Hal 6 dari 13 Pen. No.132/Pdt.P/2024/PA.Ptk.



2. **Neni Apriani binti Daeng Usman**, di bawah sumpah menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Menantu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan isteri Pemohon yang bernama **SUPRAPTI Binti SUPARMAN** dan telah dikaruniai anak bernama **FEBRIAN REVELINO SIANIPAR, SE.,MM Bin HARDI SMITH SIANIPAR**; Istri Pemohon yang bernama **SUPRAPTI Binti SUPARMAN** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2021;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah menikah dengan **YULI ASTUTI Binti DIDIK ARYANTO** dan telah dikaruniai anak bernama **RIYANA ANDHAM DEWI SIANIPAR**;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama **FEBRIAN REVELINO SIANIPAR, SE.,MM Bin HARDI SMITH SIANIPAR** telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 18 September 2012, dan Isteri anak Pemohon **YULI ASTUTI Binti DIDIK ARYANTO** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2016;
- Bahwa, Pemohon maksudnya adalah untuk mengurus Permohonan Perwalian terhadap cucu Pemohon yang masih di bawah umur bernama **RIYANA ANDHAM DEWI SIANIPAR**, lahir di Pontianak I tanggal 25 Februari 2009;
- Bahwa, cucu tersebut tinggal bersama Pemohon dan Pemohonlah yang mengurusnya setelah isteri Pemohon dan ibu kandungnya meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon sebagai wali dari cucu tersebut;
- Bahwa, Pemohon memperlakukan dan merawat cucu tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Sifat dan kepribadian Pemohon sangat baik, Pemohon tidak pernah terlibat kejahatan ataupun kasus-kasus kriminal;

Hal 7 dari 13 Pen. No.132/Pdt.P/2024/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum guna mengurus peralihan hak atas harta peninggalan almarhum pada ahli warisnya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas cucu Pemohon yang bernama **RIYANA ANDHAM DEWI SIANIPAR**, lahir di Pontianak I tanggal 25 Februari 2009, karena cucu tersebut masih di bawah umur sehingga membutuhkan wali untuk mengurus dirinya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan bukti berupa P.1, sampai P.10 serta 2 orang saksi di muka persidangan,

Menimbang, bahwa bukti P.1, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal/domisili dalam Wilayah hukum Pengadilan Agama Pontianak;

Menimbang, bahwa bukti P.2, (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Hal 8 dari 13 Pen. No.132/Pdt.P/2024/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa isteri Pemohon yang bernama **Suprapti** telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.3, (Fotokopi Akta Nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak Pemohon dengan **YULI ASTUTI Binti DIDIK ARYANTO** adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4, (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama **FEBRIAN REVELINO SIANIPAR, SE.,MM Bin HARDI SMITH SIANIPAR** telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.5, (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa isteri anak Pemohon yang bernama **YULI ASTUTI Binti DIDIK ARYANTO** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.6., (KTP cucu Pemohon) P.7 (Fotokopi Akta Kelahiran cucu Pemohon), P.8 (Fotokopi Kartu Keluarga), telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **RIYANA ANDHAM DEWI SIANIPAR**, lahir di Pontianak I tanggal 25 Februari 2009 adalah cucu Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.9., (Salinan Putusan Pengadilan Agama Pontianak), telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **RIYANA ANDHAM DEWI SIANIPAR**, lahir di Pontianak

Hal 9 dari 13 Pen. No.132/Pdt.P/2024/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Februari 2009 sebelum isteri Pemohon meninggal dunia pernah isteri Pemohon menjadi wali atas **RIYANA ANDHAM DEWI SIANIPAR**;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak Pemohon telah meninggalkan harta berupa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 48109;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Pemohon, memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 R.Bg. Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa perkawinan anak Pemohon dengan **YULI ASTUTI Binti DIDIK ARYANTO** telah lahir seorang anak, bernama **RIYANA ANDHAM DEWI SIANIPAR**, lahir di Pontianak I tanggal 25 Februari 2009 masih di bawah umur;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan isteri Pemohon yang bernama **SUPRPTI Binti SUPARMAN** dan telah dikaruniai anak bernama **FEBRIAN REVELINO SIANIPAR, SE,.MM Bin HARDI SMITH SIANIPAR**; Istri Pemohon yang bernama **SUPRPTI Binti SUPARMAN** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2021;
- Bahwa anak Pemohon telah menikah dengan **YULI ASTUTI Binti DIDIK ARYANTO** dan telah dikaruniai anak bernama **RIYANA ANDHAM DEWI SIANIPAR**;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **FEBRIAN REVELINO SIANIPAR, SE,.MM Bin HARDI SMITH SIANIPAR** telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 18 September 2012, dan Isteri anak Pemohon **YULI ASTUTI Binti DIDIK ARYANTO** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2016;

Hal 10 dari 13 Pen. No.132/Pdt.P/2024/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cucu Pemohon yang bernama **RIYANA ANDHAM DEWI SIANIPAR**, lahir di Pontianak tanggal 25 Februari 2009, sekarang berada dalam asuhan Pemohon sebagai kakek kandung;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon cucu tersebut dalam kondisi baik dan sehat;
- Bahwa, Pemohon mempunyai akhlak dan berkelakuan baik, jujur, dan tidak pernah melakukan tindakan yang tidak terpuji;
- Bahwa, cucu Pemohon yang bernama **RIYANA ANDHAM DEWI SIANIPAR** masih berusia di bawah umur sehingga dalam hal ini Pemohon dapat melakukan segala tindakan hukum untuk kepentingan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu untuk mengurus peralihan Hak sertipikat hak Milik Nomor; Nomor 48109 atas nama **FEBRIAN REVELINO SIANIPAR**, dan kepentingan hukum lainnya;

Pertimbangan Petitum Tentang Perwalian

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang perwalian Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dengan adanya fakta fakta hukum tersebut di atas sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka cucu yang bernama **RIYANA ANDHAM DEWI SIANIPAR**, lahir di Pontianak tanggal 25 Februari 2009, terbukti cucu tersebut masih di bawah umur sehingga untuk melakukan tindakan hukum harus ditetapkan seorang wali atas dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang lain yang sudah dewasa berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum, maka Pemohon sebagai orang paling dekat dan pemegang hadlanah atas cucu tersebut, maka secara otomatis Pemohon juga merupakan Wali dari cucu tersebut, disamping itu

Hal 11 dari 13 Pen. No.132/Pdt.P/2024/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari cucu tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri cucu tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak cucu tersebut sesuai ketentuan Pasal 50, 51, 52 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 108, 109, 110, 111 dan 112 Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **HARDI SMITH SIANIPAR** sebagai wali dari cucu kandung **Pemohon** yang bernama **RIYANA ANDHAM DEWI SIANIPAR** lahir di Pontianak pada tanggal 25 Februari 2009 untuk transaksi Jual Beli dan peralihan Hak waris atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 48109 luas 151 M² berlokasi di Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal 12 dari 13 Pen. No.132/Pdt.P/2024/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian ditetapkan oleh **Drs. A. Fuadi**, Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 Hijriah penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh **Mukhsinah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Ttd/materai

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti

ttd

Mukhsinah, S.Ag.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00	
- Proses	: Rp	75.000,00	
- Panggilan	: Rp	100.000,00	-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp	235.000,00	

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 Pen. No.132/Pdt.P/2024/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)